

**PERAN SATPOL PP KOTA PADANG DALAM  
PENANGGULANGAN ANAK JALANAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Diajukan Oleh:**

**TIRA RANDA ANGGREZA**  
**NPM. 2210012111161**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2026**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**

No. Reg.: 33/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Tira Randa Anggreza  
NPM : 2210012111161  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Peran Satpol PP Kota Padang dalam Penanggulangan Anak Jalanan

Telah disetujui pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui


Ketua Bagian  
Hukum Pidana



Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. Reg.: 33/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Tira Randa Anggreza  
NPM : 2210012111161  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Peran Satpol PP Kota Padang dalam Penanggulangan Anak Jalanan

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** Pada Bagian **Hukum Pidana** pada Hari **Kamis** Tanggal **Lima Bulan Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI:**

1. Hendriko Arizal, S.H, M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H, M.H. (Anggota Penguji)
3. Febrina Annisa, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H.

## PERAN SATPOL PP KOTA PADANG DALAM PENANGGULANGAN ANAK JALANAN

Tira Randa Anggreza<sup>1</sup>, Hendriko Arizal<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta<sup>1</sup>

Email: [tirarandaangreza2004@gmail.com](mailto:tirarandaangreza2004@gmail.com)

### ABSTRAK

Fenomena anak jalanan di Kota Padang masih menjadi persoalan serius yang berdampak pada hak, keselamatan, dan perkembangan anak. Data lapangan menunjukkan jumlah anak jalanan fluktuatif, dengan penertiban 18 anak pada 2025 akibat dugaan eksploitasi. Meski telah diatur dalam UU Perlindungan Anak dan Perda Ketertiban Umum, praktik eksploitasi masih terjadi di ruang publik. Kondisi ini menuntut peran aktif Satpol PP dalam penanggulangan anak jalanan beserta kendala yang dihadapi. Rumusan masalah: (1) Bagaimana peran Satpol PP Kota Padang dalam menanggulangi anak jalanan (2) Apa saja kendala-kendala Satpol PP Kota Padang dalam menanggulangi anak jalanan. Jenis penelitian yuridis empiris sumber data diperoleh dari data primer (wawancara) dan data sekunder (studi dokumen) data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian: (1) Satpol PP berperan aktif melalui patroli rutin, penertiban di titik rawan, pendataan anak jalanan, pembinaan awal, pemanggilan orang tua, serta koordinasi dengan Dinas Sosial untuk rujukan rehabilitasi. Upaya dilakukan secara preventif dan represif guna menjaga ketertiban umum sekaligus melindungi anak dari eksploitasi. (2) Kendala utama bersifat eksternal, meliputi tekanan ekonomi keluarga, lemahnya pengawasan orang tua, pengaruh teman sebaya, serta kebiasaan masyarakat memberi uang di jalan. Kewenangan Satpol PP terbatas pada penanganan awal sehingga anak berpotensi kembali ke jalan tanpa dukungan kebijakan sosial berkelanjutan.

**Kata kunci:** Satpol pp, anak jalanan, penanggulangan

## THE ROLE OF PADANG CITY'S SATPOL PP IN HANDLING STREET CHILDREN

Tira Randa Anggreza<sup>1</sup>, Hendriko Arizal<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Law Study Program, Faculty of Law Universitas Bung Hatta<sup>1</sup>

Email: [tirarandaangreza2004@gmail.com](mailto:tirarandaangreza2004@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The phenomenon of street children in Padang City remains a serious problem that impacts children's rights, safety, and development. Field data shows that the number of street children fluctuates, with 18 children being disciplined in 2025 due to alleged exploitation. Although it has been regulated in the Child Protection Law and the Public Order Regulation, the practice of exploitation still occurs in public spaces. This condition demands an active role from the Satpol PP in dealing with street children and the obstacles faced. Problem formulation: (1) What is the role of the Padang City Satpol PP in dealing with street children? (2) What are the obstacles of the Padang City Satpol PP in dealing with street children. The type of empirical juridical research is that the data sources are obtained from primary data (interviews) and secondary data (document studies). The collected data are analyzed using empirical juridical methods. Research results: (1) Satpol PP plays an active role through routine patrols, discipline at vulnerable points, data collection on street children, initial guidance, summoning parents, and coordination with the Social Service for rehabilitation referrals. Efforts are made preventively and repressively to maintain public order while protecting children from exploitation. (2) The main obstacles are external, including family economic pressure, weak parental supervision, peer influence, and the community's habit of giving money on the street. The authority of the Public Order Agency (Satpol PP) is limited to initial handling, so children are at risk of returning to the streets without the support of sustainable social policies.*

**Keywords:** *Satpol PP, street children, prevention*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul **“PERAN SATPOL PP KOTA PADANG DALAM PENANGGULANGAN ANAK JALANAN”**. Adapun tujuan dari penulis ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta.

Dalam penyusunan skripsi ini juga tidak lepas dari berbagai pihak yang senantiasa membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis menyampaikan hormat, penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, Rektor Universitas Bung Hatta;
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariarti.R, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
3. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
4. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H., Pembimbing skripsi Penulis yang telah banyak memberikan nasehat, bantuan, bimbingan dan arahan agar penulis skripsi ini dapat segera menyelesaikan dengan baik dan benar;

5. Ibu Maiyestati S.H., M.H., dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing proses akademik Penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran;
7. Seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu selama proses Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
8. Teristimewa untuk Papa Edwar Syafrizal dan Mama Nova Triana, terima kasih atas doa, kasih sayang, dan kesabaran yang tak pernah putus. Terutama Kepada Papa selalu mendampingi dan mendukung perjuangan skripsi Iya hingga titik ini Terima kasih atas semua perjuangan papa mengusahakan sekolah Iya dan memfasilitasi semuanya tanpa Iya merasa kekurangan apapun dan tanpa mengeluh, semua perjuangan ini sepenuhnya untuk papa. Iya mungkin bukan anak yang terkuat atau terpintar, tapi semangat ini lahir dari kekuatan dan cinta kalian. Terima kasih telah memberikan yang terbaik dan tak pernah membiarkan kekurangan Iya. Kalian selalu di hati Iya.
9. Abang tersayang dan terhebat ku Sandra Vega yang telah memberikan semangat Iya dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Terimakasih kepada Muhammad Alifi yang memberikan motivasi, semangat, dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. You are the best support system;

11. Teman-teman Angkatan 2022 Fakultas Hukum Terutama kepada Yoke Alwe Nabila, Faris yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan teman teman yang lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini banyak terdapat kekurangan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, dikarenakan keterbatasan ilmu yang Penulis miliki. Maka dengan segala kerendahan hati penulis sangat menghargai kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak usaha penyempurnaan ke arah yang lebih lagi. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi pembaca. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan dan ketulusan hambanya, Aamiin.

Padang, Februari 2026  
Penulis

Tira Randa Anggreza  
2210012111161



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Tinjauan tentang Satpol PP.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Satpol PP .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Tugas dan Fungsi Satpol PP.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Pengertian Tindak Pidana Ketertiban Umum	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>defined.</b>	
B. Tinjauan tentang Eksploitasi terhadap Anak Jalanan	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>defined.</b>	
1. Pengertian Eksploitasi anak jalanan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Bentuk-bentuk Eksploitasi anak jalanan	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tinjauan tentang anak Jalanan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian tentang anak Jalanan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Faktor-Faktor Penyebab Anak Jalanan ..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> Error! Bookmark not	<b>defined.</b>

A. Peran Satpol PP Kota Padang dalam Menanggulangi Anak Jalanan . **Error!  
Bookmark not defined.**

B. Kendala Satpol PP Kota Padang dalam Penanggulangan Anak Jalanan  
**Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV PENUTUP** ..... Error! Bookmark not defined.

A. Simpulan ..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Saran ..... **Error! Bookmark not defined.**

**DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Fenomena anak jalanan merupakan permasalahan sosial yang rumit dan terus berulang di berbagai wilayah perkotaan di Indonesia, termasuk di Kota Padang. Anak-anak yang hidup dan bekerja di jalanan berada dalam situasi rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, terutama eksploitasi ekonomi, kekerasan fisik maupun psikis, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan layanan dasar yang layak.<sup>1</sup> Kondisi tersebut secara langsung menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara jasmani, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, upaya penanganannya memerlukan keterlibatan berbagai pihak secara terpadu, meliputi aparat pemerintah daerah, dinas sosial, aparat penegak peraturan, serta peran aktif lembaga dan organisasi masyarakat.

Dalam konteks anak jalanan, sering terjadi benturan antara pemenuhan hak anak dengan praktik eksploitasi di lapangan. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kesempatan berkembang justru terjerumus dalam aktivitas jalanan yang berisiko terhadap keselamatan dan masa depan mereka.

Secara hukum, negara telah menetapkan larangan tegas terhadap segala bentuk eksploitasi anak. Hal ini diatur dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap orang dilarang memaksa anak untuk bekerja

---

<sup>1</sup> D. P. Sari, 2020 : “Eksploitasi Anak Jalanan di Perkotaan: Analisis Sosial dan Hukum Perlindungan Anak di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 hlm 245–260.

atau melakukan kegiatan yang membahayakan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda hingga Rp 200 juta. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibentuk dengan berlandaskan pada kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan-perubahannya, serta berbagai ketentuan perundang-undangan lainnya yang mengatur bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan anak, maupun hak asasi manusia di Indonesia. Pengaturan tersebut selaras dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat ancaman pidana bagi pihak yang melakukan eksploitasi maupun perdagangan anak sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Ketentuan ini juga dipertegas dalam regulasi khusus, yakni diatur dalam Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) bahwasanya Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak merupakan kewajiban semua pihak, mulai dari keluarga, masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan.

Eksploitasi anak menimbulkan dampak serius terhadap kesejahteraan fisik, mental, dan pendidikan anak. Mereka kerap mengalami gangguan kesehatan seperti luka dan kelelahan berkepanjangan, disertai tekanan psikologis yang dapat mendorong keterlibatan dalam perilaku menyimpang

atau menjadi korban kekerasan dan pelecehan. Selain itu, keberadaan anak-anak di jalan juga berdampak pada lingkungan sosial yang lebih luas, seperti menurunnya rasa aman serta terganggunya ketertiban dan kenyamanan masyarakat di ruang publik.<sup>2</sup>

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa anak jalanan masih menjadi persoalan serius di Kota Padang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (2023), terdapat sekitar 500 anak jalanan, meningkat 15% dari tahun sebelumnya. Sebagian besar berasal dari keluarga miskin dan terpaksa bekerja di jalan sebagai pengamen, pengemis, atau penjual kecil untuk membantu ekonomi keluarga. Akibatnya, banyak dari mereka putus sekolah dan mengalami masalah kesehatan serta tekanan psikologis.<sup>3</sup> Sementara itu, laporan Dinas Sosial Kota Padang (2017–2023) mencatat jumlah anak jalanan yang ditertibkan fluktuatif, dengan puncaknya mencapai 137 anak pada tahun 2020.

Kasus nyata pada Oktober 2025 menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Padang berhasil mengamankan 18 anak jalanan yang diduga dieksploitasi oleh orang dewasa untuk kegiatan mengemis dan mengamen demi keuntungan pribadi. Peristiwa ini menegaskan bahwa masalah eksploitasi anak jalanan di Kota Padang masih belum tertangani secara menyeluruh dan efektif.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Hendri dkk., *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Anak Jalanan*, Laporan Penelitian, Universitas Bung Hatta, Padang, 2024, hlm. 15.

<sup>3</sup> Divilino, 2023 “Jumlah Anak Jalanan Kota Padang,” *Data Primer Dinas Sosial Kota Padang* dari <http://scholar.unand.ac.id/502517/9/2.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>, diakses pada 22 Oktober 2025, pukul 23:25 wib.

<sup>4</sup> Dugaan Eksploitasi Anak, Satpol PP Lakukan Penertiban di Kota Padang,” *TVRI Sumbar*, Oktober 2025, <https://www.tvrisumbar.co.id/berita/detil/8690/dugaan-indikasi-eksploitasi-anak-satpol-pp-lakukan-penertiban-di-lampu-merah-kawasan-padang-barat.html>, diakses 22 Oktober 2025, pukul 21.45 WIB.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan aparat daerah yang berperan penting dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah, termasuk yang berkaitan dengan penanganan anak jalanan sebagai bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).<sup>5</sup> Dalam konteks ini, Satpol PP bertugas melakukan patroli dan penertiban di area publik, mengevakuasi anak dari lokasi yang berisiko, serta bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk menyalurkan anak-anak tersebut ke lembaga rehabilitasi atau panti sosial. Selain tindakan langsung, Satpol PP juga berperan dalam upaya pencegahan melalui kegiatan pembinaan, sosialisasi, dan edukasi masyarakat agar tidak mempekerjakan atau mengeksploitasi anak di jalan.<sup>6</sup>

Kewenangan Satpol PP dalam menegakkan peraturan dan menjaga ketertiban diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama pada Pasal 255 yang menugaskan Satpol PP membantu kepala daerah dalam penegakan Perda serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76I, melarang segala bentuk eksploitasi terhadap anak. Di tingkat lokal, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 adalah sebuah peraturan daerah yang mengatur tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kota Padang juga melarang keterlibatan anak dalam aktivitas jalanan seperti mengemis atau mengamen. Berdasarkan ketentuan tersebut, Satpol PP memiliki dasar hukum yang kuat untuk

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

berperan dalam menegakkan ketertiban sekaligus melindungi anak dari praktik eksploitasi di ruang publik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN SATPOL PP KOTA PADANG DALAM PENANGGULANGAN ANAK JALANAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan mengenai peran Satpol PP Kota Padang dalam penanggulangan anak jalanan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Satpol PP Kota Padang dalam menanggulangi anak jalanan?
2. Apa saja kendala-kendala Satpol PP Kota Padang dalam menanggulangi anak jalanan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan;

1. Untuk menganalisis peran Satpol PP Kota Padang dalam upaya menanggulangi anak jalanan.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Padang dalam menanggulangi anak jalanan.

## **D. Metode Penelitian**

Sebagai dasar pendukung dalam penyusunan penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang relevan dengan topik yang dikaji. Oleh karena itu,

penulis menetapkan metode penelitian yang dianggap paling sesuai untuk digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan memahami secara langsung peran Satpol PP Kota Padang dalam upaya penanggulangan anak jalanan.<sup>7</sup>

## 2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan wawancara langsung dengan salah satu petugas Satpol PP Kota Padang yang pernah menangani secara langsung kasus eksploitasi anak jalanan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan bapak Muhammad Paisal, S.H. Selaku Kepala Seksi Pembinaan Pengawasan Penyuluhan di bidang Penegakan Peraturan Perundang undangan daerah Satpol PP Kota Padang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, laporan tahunan Satpol PP, buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini.<sup>8</sup> Data

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2019, hlm 12.

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2022, hlm 62.

sekunder dalam penelitian ini berupa informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam upaya penanggulangan anak jalanan selama periode 2022 hingga 2025, yang diperoleh melalui kegiatan patroli, penertiban, serta laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Satpol PP Kota Padang.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### a) Wawancara

Metode wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara lebih jelas dan menyeluruh dari narasumber utama, seperti anggota Satpol PP Kota Padang, Wawancara ini menggunakan metode semi ter struktur pertanyaan terbuka agar narasumber bisa menceritakan pengalaman, pandangan, serta kendala yang mereka hadapi secara bebas dan mendalam.

#### b) Studi Dokumen

Studi dokumen dalam penelitian hukum empiris dilakukan dengan menelaah berbagai bahan tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan operasional, rilis berita resmi, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Satpol PP Kota Padang dalam menangani eksploitasi anak jalanan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi landasan hukum yang digunakan,

menggambarkan praktik implementasi di lapangan, serta mengkaji hambatan yang muncul baik dari sisi norma hukum maupun realitas faktual.

#### 4. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Tujuannya adalah untuk memahami peran Satpol PP Kota Padang dalam upaya penanggulangan anak di jalanan, baik ditinjau dari aspek penerapan hukum maupun dari kondisi sosial yang terjadi di lapangan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid* hlm 51